



**PUTUSAN**  
**Nomor 36 P/HUM/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI), diwakili oleh Agus Supartono, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia dan Agus Sucipto, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada Bambang Suroso, SH.,MH., Dosen Hukum Tata Negara, beralamat di Jalan Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Agustus 2012;
2. PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA (PNBKI), diwakili oleh Erros Jarot, selaku Ketua Umum dan Syamsunar, SH., selaku Sekretaris Jenderal;
3. PARTAI PELOPOR, diwakili oleh Eko Suryo Santjojo, BBA.,SH.,MH., selaku Ketua Umum dan IR. Ristiyanto, selaku Sekretaris Jenderal;
4. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), diwakili oleh Roy BB. Janis, SH.,MH., selaku Ketua PLH dan Didi Supriyanto, SH.,M.Hum., selaku Sekretaris PLH;
5. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA (PPDI), kesemunya memilih domisili hukum di Jalan Tebet Barat Dalam Raya No. 29, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

**melawan:**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ida Budhiati, SH.,MH., Anggota Komisi Pemilihan Umum.



2. Sigit Pamungkas, SIP,MA., Anggota Komisi Pemilihan Umum.
3. DR. T. Syaiful Bahri, SH.,M.Si., Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.
4. Lindawaty Ambarita, SH., Kepala Subbagian Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.
5. Daryatun, SH., Kepala Subbagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.
6. Dyah Arniasita, SH., Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.
7. Gemayel Paulus Aruan, SIP., Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.

Kesemuanya beralamat pada kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 459/KPU/IX/2012, tanggal 26 September 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Agustus 2012 dan diregister dengan Nomor 36 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG;**

- I.1. Bahwa, Pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".



Selanjutnya Pasal 24A ayat (1) menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-ndangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

I.2. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menegaskan: "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku".

I.3. Bahwa dalam proses pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak memiliki dasar alasan hukum karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) masih/sedang diuji baik materiil maupun formil di Mahkamah Konstitusi.

I.4. Bahwa, objek permohonan pengujian materiil adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

II.1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa permohonan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
- c. Badan hukum publik atau privat;

II.2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan uji materiil, yakni pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing*. Kedua, adanya kerugian Pemohon oleh berlakunya suatu peraturan.

II.3. Bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah badan hukum publik atau privat, karena haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

II.4. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

II.5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 9 Agustus 2012 sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum tanggal 31 Juli 2012.

(Dibagikan kepada Pemohon Tanggal 7 Agustus 2012).

Dengan demikian kurang dari 180 (seratus delapan puluh ) hari setelah ditetapkan Peraturan *a quo* atau tepatnya baru 40 (empat puluh) hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.6. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*.

### III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

III.1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan dalam proses pembentukannya telah mengabaikan asas-asas dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) serta melahirkan hukum yang menimbulkan kekacauan masyarakat (*leges oriuntur ad publica inordinatio*).

III.2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan: "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan", materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;



- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

#### IV. ALASAN ATAU DALIL (POSITA) PARA PEMOHON

IV.1. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*), serta mengabaikan pengkajian dan penyalarsan yang harus dituangkan dalam Naskah Akademik.

IV.2. Bahwa materiil yang terkandung dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berada di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117).

IV.3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) masih diuji baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi.

IV.4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota bertentangan dengan hak politik Pemohon dalam hal ini untuk memajukan dirinya dalam





memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

#### V. KESIMPULAN

Hukum dalam negara demokrasi seperti Indonesia, tidak boleh merugikan atau harus peduli terhadap kepentingan-kepentingan rakyat atau haruslah bersifat responsif dalam arti melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat, melainkan oleh rakyat. Perubahan atau penggantian hukum justru harus menguntungkan rakyat *in casu* partai politik bukan sebaliknya.

V.1. Para Pemohon sebagai badan hukum publik atau privat memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan.

V.2. Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon.

V.3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*), serta mengabaikan pengkajian dan penyelarasan yang harus dituangkan dalam Naskah Akademik.

V.4. Materiil yang terkandung dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berada di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117).

V.5. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) masih/sedang diuji baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi.

V.6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan hak politik Pemohon dalam hal ini untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak sah atau tidak berlaku umum, serta memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum segera mencabutnya;
- atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim Agung dapat memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Foto kopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Bukti P.1).
- 2 Foto kopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi RI Nomor M.HH-47.AH.11.01 TAHUN 2008, tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lembaga Dan Tanda Gambar Partai Nasional Induk Banteng Kerakyatan 1927 Menjadi Partai Nasional Indonesia, serta Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (Bukti P.2).

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 Agustus 2012, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 50/PER-PSG/VIII/36 P/HUM/TH.2012, tanggal 30 Agustus 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 26 September 2012, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## A. Eksepsi.

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pemohon pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang mempunyai kewajiban menguraikan dengan jelas materi muatan ayat, pasal, dari/ atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Memperhatikan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 9 Agustus 2012 tidak menguraikan ketentuan ayat, pasal, atau bagian Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117).

Berdasarkan fakta tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan Pasal 31A ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas.

Mencermati materi permohonan Pemohon, disamping tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diuraikan pada angka 1, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan spesifik norma hukum Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 yang mana yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.

Pemohon juga tidak dapat menguraikan fakta-fakta hukum timbulnya kerugian akibat diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012. Dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak dapat diterima.

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2012



**B. Pokok Perkara.**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa dalam menyusun Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012, Termohon telah mematuhi dan melaksanakan azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan menempuh langkah sebagai berikut:
  - a. Menyusun pokok-pokok pikiran sebagai dasar penyusunan muatan materi rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik (bukti T-1);
  - b. Berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagaimana huruf a, Termohon menyusun rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik (bukti T-2);
  - c. Dalam rangka membangun partisipasi publik dalam penerbitan Peraturan KPU, Termohon melaksanakan kegiatan uji publik dengan mengundang ahli, praktisi Pemilu, media dan pemangku kepentingan lainnya (bukti T-3);
  - d. Disamping melaksanakan uji publik sebagaimana huruf c, Termohon juga memfasilitasi partai politik untuk menyampaikan saran pendapat terhadap rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik (bukti T-4);
  - e. Melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Termohon melaksanakan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah atas rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik (bukti T-5);
  - f. Berdasarkan langkah-langkah sebagaimana huruf a, b, c, dan d, Termohon melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 (bukti T-6);  
Berdasarkan fakta hukum tersebut, sudah selayaknya dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada Romawi III, IV dan V dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada Romawi I angka 3 yang menyatakan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tidak memiliki dasar alasan hukum karena UU Nomor 8 Tahun 2012 sedang diuji secara materiil dan formil di Mahkamah Konstitusi tidak relevan untuk



dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung;

- 4 Bahwa ketentuan Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5 Bahwa pada saat Termohon menyusun dan menetapkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 beberapa ketentuan pasal dan ayat UU Nomor 8 Tahun 2012 sedang dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diuraikan pada angka 4 tersebut di atas tidak menghalangi Termohon untuk melaksanakan tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan Peraturan KPU tentang rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik. Untuk itu, sudah selayaknya dalil Pemohon pada Romawi I angka 3 dikesampingkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung memberi putusan sebagai berikut:

1. Dalam eksepsi:
  - a. Mengabulkan eksepsi Termohon;
  - b. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara:
  - a. Menyatakan menolak permohonan Pemohon karena tidak beralasan;
  - b. Menyatakan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara RI) Tahun 2012 Nomor 768) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon perkara *a quo* dapat diputus seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Risalah Rapat, Rapat Kerja KPU, Pembahasan Regulasi Tahapan Pemilu, Pendaftaran, dan Verifikasi Partai Politik (Bukti T.1).



2. Foto kopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T.2).
3. Foto kopi Surat Nomor 259/UND/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012, Perihal Undangan Konsultasi Publik Peraturan KPU (Bukti T.3).
4. Foto kopi Surat Nomor 267/UND/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, Perihal Penyuluhan Peraturan KPU tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (Bukti T.4).
5. Foto kopi Surat Nomor 250/KPU/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012, Perihal Permohonan Konsultasi (Bukti T.5).

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, *vide* bukti Nomor P.1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah: 1. PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI), 2. PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA (PNBKI), 3. PARTAI PELOPOR, 4. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), 5. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA (PPDI) yang dalam permohonan *a quo* diwakili masing-masing oleh Para Ketua Umum dan Para Sekretaris Jenderal, dalam kapasitasnya Pengurus Partai Politik yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu badan hukum, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai kapasitas mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah badan hukum publik atau privat karena haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012;

Sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan *a quo* Para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan objek hak uji materiil yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (3) huruf b.1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengharuskan suatu permohonan hak uji materiil memuat uraian dengan jelas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 31 A

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf b.1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI), 2. PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA (PNBKI), 3. PARTAI PELOPOR, 4. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), 5. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA (PPDI) tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 5.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 6.000,-
3. Administrasi .....	Rp. 989.000,-
Jumlah .....	Rp. 1.000.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754